



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

M.Nasir, SP alias Muhammad Natsir, SP bin Labarisi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Usaha Pengecer Pupuk),, Pendidikan Strata I, alamat Dusun Polewali, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Kasma binti Labonna, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Poros Malimpung, Sulili Barat, Kelurahan Temmasarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 848/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 11 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/9/V/1997, tertanggal 01 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 17 Tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Cempa.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Febriyani binti M.Natsir
 - b. Yuliandari binti M.Natsir
 - c. Akbar bin M.Natsir

Dan ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon

4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis , namun sejak tahun 2010 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai goyah dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon adalah karena ;
 - Termohon sering menyakiti anak pemohon dan termohon.
 - Termohon sering cemburu karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan wanita lain.
 - Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
6. Bahwa atas persoalan tersebut pada bulan Juni 2010 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, namun pada Tahun 2012 Pemohon

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon kembali rujuk dan membina rumah tangga layaknya suami isteri.

7. Bahwa sejak rujuk rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah dan diwarnai perselisihan paham pada tahun 2015 disebabkan Termohon ketahuan mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah melihat langsung Termohon bersama laki-laki selingkuhannya tersebut.
8. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada bulan September 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar di sebabkan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah mengakui perbuatannya tersebut, sehingga pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
9. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon M.Nasir, SP alias Muhammad Natsir, SP bin Labarisi, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Kasma binti Labonna didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 22 November 2016 dan tanggal 1 Desember 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/9/V/1997, tertanggal 01 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang; bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi pertama Darwis bin Labarisi, 32 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1997.

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orangtua , kemudian pindah ke tempat kediaman Pemohon .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sudah sejak lama karena pemohon tidak menyukai sifat Termohon yang kasar terhadap anaknya, dan antara keduanya tidak ada lagi kepercayaan dan saling menuduh ada perselingkuhan diantara mereka.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat berkunjung ke rumah mereka dimana saksi mendengar Termohon menelpon dengan lelaki lain dengan nada mesra.
- Bahwa sejak dua hari setelah lebaran idul Adha tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin hingga sekarang ini tidak pernah lagi kembali, namun sebelumnya Termohon memang sering pergi meninggalkan Pemohon .setiap terjadi pertengkan,
- Bahwa atas sikap mereka berdua, saksi sering menasehati kedua pihak, namun tetap tidak ada perubahan.
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah empat tinggal hingga sekarang sudah dua bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah mau rukun lagi.

Saksi kedua Junawar bin Labarisi, 45 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandung Pemohon

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1997.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orangtua , kemudian pindah ke tempat kediaman Pemohon .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sedangkan saksi juga sering melihat dan mendengar Termohon menelpon dengan lelaki lain .
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sejak bulan September 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin hingga sekarang ini tidak pernah lagi kembali
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil Termohon mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan Pemohon untu bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg



Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Darwis bin Labarisi dan Junawar bin Labarisi .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.(vide Pasal 308 dan 309 RBg).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 1 Mei 1997 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula pemohon dan termohon rukun, kemudian terjadi pertengkaran terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling percaya dan saling menuduh adanya perselingkuhan diantara mereka.
- Bahwa sejak September 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

وَلَا يَزَالُ يُعَذِّبُ الْمُذِلَّةَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989., maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat terjadinya pernikahan

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M.Nasir ,SP alias Muhammad Natsir ,SP bin Labarisi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kasma binti Labonna) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Satrianih, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah, S sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah, S

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	400,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	491,000

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.848/Pdt.G/2016/PA Prg